



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
NOMOR 56 TAHUN 2023  
TENTANG**

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terkait dengan pengangkatan, susunan struktur, dan uraian tugas pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di

- Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Daftar Informasi Publik Komisi Informasi Pusat Tahun 2023;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, sebagai berikut:
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang terdiri atas:
    1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau; dan
    2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.
  - b. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
  - c. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi yang terdiri atas:
    1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
    2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
    3. Kepala Bagian Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.
  - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia;

e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi yaitu Subbagian di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau; dan

f. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Hubungan Masyarakat.

**KEDUA** : Tugas dan Wewenang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdapat dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 30/KPTS/KPU-PROV-031/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 03/HM.02/21/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 30/KPTS/KPU-PROV-031/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 13 Desember 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat,  
Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ttd.

INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Zicko Mauristha Soulanick



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
NOMOR 56 TAHUN 2023  
TENTANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

- A. Pembina Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang:
  - 1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
  - 2. menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atau informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
  - 3. melakukan pembinaan kepada Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.
- B. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
  - 1. Tugas
    - a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
    - b. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
    - c. menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;
    - d. mewakili Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau di Komisi Informasi atau Pengadilan;

- e. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

2. Wewenang

- a. menetapkan dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
- c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk mewakili Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau di Komisi Informasi atau di Pengadilan;
- e. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan
- f. mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.

C. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang:

- 1. memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
- 2. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
- 3. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
- 4. memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.

D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

1. Tugas:

- a. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- c. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
- d. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- e. melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- f. menyediakan Informasi Publik;
- g. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik; dan
- h. menyusun laporan layanan Informasi Publik.

2. Wewenang:

- a. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- b. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- c. menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;
- d. menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
- e. menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:

1. mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing bagian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
2. menyampaikan data sebagaimana dimaksud angka 1 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau; dan

3. mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.

F. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas:

memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan Informasi pada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 13 Desember 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd.

INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu Partisipasi, Hubungan Masyarakat,  
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Zicko Maurishta Soulanick